

Jurnal Restorative Justice

Vol. 8 No. 2, November 2024

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

EFEKTIVITAS PENANGANAN DP3AP2KB DALAM MENGATASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI KABUPATEN MERAUKE

THE EFFECTIVENESS OF DP3AP2KB'S HANDLING OF VIOLENCE AGAINST WOMEN AND CHILDREN IN MERAUKE

Agustinus Esra Bhodo¹, Restu Monika N. Betaubun², Julianto Jover J. Kalalo³

¹ Universitas Musamus, Email: agustinusbhodo28@gmail.com

² Universitas Terbuka, Email: restumonika@ecampus.ut.ac.id

³ Universitas Musamus, Email: kalalo@unmus.ac.id

Abstrak

Kekerasan didefinisikan sebagai perilaku oleh seseorang atau kelompok yang merugikan integritas tubuh atau mental seseorang. Anak dan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Merauke semakin memprihatinkan, sebagian besar korban mengalami kekerasan fisik dan psikis. Tuntutan ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kekerasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas DP3AKB Kabupaten Merauke, terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Merauke. Metode kualitatif yang digunakan peneliti dalam penulisan ini. Sedangkan pendekatan kasus yang digunakan dalam penulisan ini. Berdasarkan analisis penulis, langkah-langkah yang efektif dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan keluarga berencana sangat berperan dalam membantu perempuan dan anak di Kabupaten Merauke dalam rangka menanggulangi tindak kekerasan. Untuk melakukan sebuah pencegahan, pemulihan, dan resosialisasi dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak tentu menjadi tantangan serius yang dihadapi, hal ini dikarenakan adanya kebiasaan dalam masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan merupakan aib yang terlarang bagi keluarga dan sekolah, untuk memastikan perlindungan terhadap korban dapat berjalan dengan baik, korban dan psikolog harus berkomunikasi terlebih dahulu selama melakukan upaya pemulihan agar permasalahan tersebut dapat diatasi terutama dari segi trauma yang ditimbulkan akibat kekerasan tersebut.

Kata kunci: Efektivitas DP3AKB, Kekerasan, Perempuan

Abstract

Violence is defined as behavior by a person or group that harms a person's bodily or mental integrity. Children and women victims of violence in Merauke Regency are increasingly concerned, most victims experience physical and psychological abuse. Economic demands are one of the main causes of violence. The purpose of this paper is to find out how the effectiveness of DP3AKB Merauke Regency, against violence against women and children in Merauke Regency. The qualitative method used by researchers in this writing. While the case approach used in this writing. Based on the author's analysis, effective steps in women's empowerment, child protection, and family planning are instrumental in helping women and children in Merauke Regency in order to overcome violence. To carry out a prevention, recovery, and resocialization in handling violence against women and children is certainly a serious challenge faced, this is because there is a habit in society that thinks that violence against children and

women is a disgrace forbidden for families and schools. To ensure protection for victims can run properly, victims and psychologists must communicate in advance during recovery efforts so that these problems can be addressed, especially in terms of trauma caused by the violence.

Keywords: Effectiveness of DP3AKB, Violence, Women

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga. Kekerasan terhadap anak bukanlah fenomena baru. Sebagai hasil dari aktivitas kriminal yang muncul seiring dengan perkembangan manusia, kekerasan terhadap anak telah lama dianggap sebagai sebuah kekurangan dari sejarah manusia. Suatu bentuk perilaku yang bukan pelecehan disebut kekerasan yang ditujukan kepada anak. Contoh lain yang sering digunakan untuk menggambarkan keadaan ini adalah kekerasan terhadap anak. Perlakuan yang bukan penganiayaan meliputi bentuk-bentuk kekerasan fisik, emosional, seksual, dan pengabaian/penolakan. Tugas dan tanggung jawab kepala daerah secara strategis, perempuan Merauke harus mampu dilindungi hak-haknya.

Perlu adanya upaya untuk menyampaikan permintaan kepada pemerintah daerah Merauke agar masyarakat adat Papua diakui karena merupakan daerah terpencil dengan sumber daya yang minim, sehingga diharapkan ada program-program yang menjawab kebutuhan masyarakat. "Saya juga mengajak kaum laki-laki untuk peduli, melindungi, memberdayakan dan memberikan kesempatan kepada kaum perempuan," hal ini disampaikan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Yohana Yembise) saat menghadiri kegiatan audiensi tentang perempuan dan anak dengan tokoh adat, tokoh agama dan lembaga masyarakat Papua di Kabupaten Merauke. Sebanyak lima tokoh inspiratif dari beberapa organisasi masyarakat di Merauke dihadirkan untuk berbicara mengenai permasalahan dan kondisi perempuan dan anak yang masih kurang mendapat perhatian. Tidak hanya itu, mereka juga memberikan berbagai program pelatihan dan pengembangan sebagai salah satu alternatif.

Perempuan dan anak sebagai korban Kekerasan merupakan sebuah masalah sorius yang bermanifestasi dalam berbagai bentuk berdasarkan perbedaan gender, termasuk kekerasan fisik, seksual, emosional, psikologis, dan ekonomi. Jenis kejadian ini sering terjadi dalam konteks rumah tangga, tempat kerja, atau ruang publik, dan dapat mengakibatkan masalah kesehatan fisik atau mental bagi individu.¹ Salah satu

¹ Huraerah. 2007. Kekerasan terhadap Anak. Jakarta: Nuansa.

faktor terpenting yang berkontribusi terhadap terjadinya kekerasan adalah ketidaksetaraan gender dalam masyarakat, di mana individu ditempatkan pada posisi yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang lebih besar dalam melakukan kekerasan.

Selain itu, perhatian terhadap anak-anak juga menjadi fokus utama, terutama di era digital ini. Anak-anak semakin menjadi target utama eksloitasi dan kekerasan seksual melalui berbagai platform digital dan internet. Data menunjukkan bahwa tingkat kekerasan terhadap anak, termasuk eksloitasi seksual, naik secara signifikan dari tahun ke tahun di Kabupaten Merauke. Maka karena itu, penting adanya upaya meningkatkan kesadaran dan resiliensi digital anak-anak serta memberikan perlindungan yang memadai untuk mencegah kekerasan ini terjadi

Di Kabupaten Merauke, PPPA juga mengadakan kampanye gerakan 'Bersama Lindungi Anak (BERLIAN)' dengan tema 'Saya Anak Indonesia, Saya Gembira', dan Rapat Dengar Pendapat tentang Perempuan dan Anak dengan Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Lembaga Masyarakat Papua, yang dihadiri langsung oleh Menteri PPPA, Yohana Yembise. "Setiap anak perlu mendapatkan perhatian dan didengar aspirasinya. Setiap anak di Kabupaten Merauke juga harus mendapatkan hak-haknya seperti pendidikan dan kesehatan, agar mereka dapat menjadi pemimpin dan penerus bangsa yang hebat di masa depan. Pemda Kabupaten Merauke harus terus memikirkan langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan anak, seperti anak yang menjadi korban penyalahgunaan lem dan pengabaian. Selamatkan satu anak, maka kita telah menyelamatkan Kabupaten Merauke," ujar Menteri Yohana dalam kampanyenya di sela-sela kampanye gerakan BERLIAN. Di hadapan ratusan anak-anak Merauke, orang tua dan tenaga pendidik yang hadir, Bupati Kab. Merauke, juga menyampaikan pentingnya melindungi, mengedepankan pendidikan dan pemenuhan hak anak agar mereka gembira. Meski diakui pula bahwa pekerjaan melindungi anak adalah tanggung jawab semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi dan lembaga masyarakat, orangtua, serta seluruh masyarakat, sehingga dibutuhkan sinergi berkelanjutan.

Menyangkut perlindungan anak, kami menyadari bahwa saat ini tantangan berat dalam melindungi anak adalah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi sehingga rentan menjadi korban tindakan eksloitasi. Kami akan memperhatikan dan membuat kebijakan yang lebih untuk urusan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan akan melakukan evaluasi setiap 3 bulan sekali," ujar Kepala DP3AP2KB

Melalui observasi peneliti, angka kasus tindakan kekerasan atau penganiayaan pada anak dan perempuan di Kabupaten Merauke pada tahun 2022 sampai dengan 2023 mengalami peringkatan. Tandas beliau "Kalau kita bicara kasus kekerasan, setiap tahun meningkat. Kenaikannya bukan karena kasusnya yang tinggi, tetapi meningkat

karena masyarakat sudah paham bahwa ketika mereka memiliki masalah ini, mereka tahu bisa meminta perlindungan kepada pihak-pihak yang bisa membantu mereka dalam tugasnya. Pimpinan DP3AP2KB juga menjelaskan bahwa (DP3AP2KB) terus melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan dan selalu memberikan perlindungan apabila adanya pengaduan dan laporan serta dapat dilakukan tindakan hukum apabila sudah sangat diperlukan.

Terakhir, dikatakan bahwa "Kita kan penanganannya terbatas." Ada advokasi, tapi mungkin tidak separah yang terlihat. Tugas kami meliputi komunikasi, pengumpulan informasi, edukasi, dan motifasi. Namun, kalau memang porsinya bisa dihilangkan persoalannya, kami bisa memediasi. Namun, kalau memang benar, berarti kita sesuai hukum, tambahnya. Dalam hal sosialisasi misalnya, penulis menjelaskan dalam penjelasannya bahwa masyarakat bergerak secara diam-diam ke beberapa distrik. Tujuan dari sosialisasi ini terlihat dari tingkat kekerasan dan pernikahan di kalangan masyarakat, seperti di Kurik, Semangga, dan Tanah Miring.

Tindakan kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Merauke sangat bervariasi, mulai dari kdrt hingga pelecehan. Data dua tahun terakhir (DP3AP2KB) menunjukkan total 40 permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada tahun 2022, terdiri dari 15 kasus kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, beberapa kasus kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan dan anak, dan beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan yang meliputi kekerasan fisik, janji di nikahi, dan bahkan kekerasan psiikis.

Kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak juga terjadi pada tahun 2023 ini sebanyak 25 kasus, dan kekerasan yang dilaporkan antara lain adalah KDRT, kekerasan sexsual terhadap perempuan dan anak, kebanyakan kekerasan tersebut terjadi lantaran pasangan tersebut telah hidup bersama serumah (kumpul kebo) tanpa suatu ikatan perkawinan yang sah, kekerasan fisik, psikis, dan sexsual. "Korban yang kami terima aduannya tidak hanya korban yang datang langsung ke DP3AKB, tetapi juga mereka yang melakukan pengaduan atas kasusnya melalui sambungan telepon maupun melalui layanan pesan WhatsApp, belum termasuk yang tidak melakukan pengaduan. Hal ini yang menjadi keprihatinan DP3AKB Kabupaten Merauke. "Masih banyak masyarakat yang tidak melakukan pelaporan terhadap kekerasan anak, terutama kekerasan seksual, karena masih dianggap hal yang tabu untuk dilaporkan, seperti menjadi rahasia keluarga," Kalkulasi data di atas menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami kenaikan. Salah satu penyebab kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak didominasi oleh masalah ekonomi rumah tangga, Judi Online, perselingkuhan, berbagai macam judi offline, dan hal-hal negatif lain sebagai pemicu awal.

Selanjutnya pencegahan kekerasan terhadap anak dan pereempuan DP3AP2KB mengemban tugas dan fungsi yang tidak kalah penting. Salah satu peran utama DP3AP2KB adalah memberikan layanan pengaduan dan bantuan bagi korban kekerasan. Pelayanan ini meliputi konsultasi psikologis, rumah aman, dan pendampingan hukum bagi perempuan dan anak. Berkat layanan-layanan ini, korban kekerasan dapat melindungi korban dan menyediakan lingkungan yang diperlukan untuk pulih dari trauma.

Lebih jauh lagi, efektivitas peran DP3AP2KB tidak hanya diukur dari implementasi kebijakan yang ditetapkan, tetapi juga dari penerapan program dan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Penyusunan program pendidikan, pendampingan, dan kolaborasi dengan instansi lain merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah ini. Tetapi, tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya publikasi program yang ada, anggaran yang terbatas, dan masih adanya stigma sosial di masyarakat yang dapat menghambat akses terhadap program dan layanan.

Permasalahan

Bagaimana Efektivitas Penanganan DP3AP2KB Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Merauke?

Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitasnya sendiri-sendiri sehingga selalu akan terdapat perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan (field research), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi secara kenyataan di dalam masyarakat.³ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum normatif secara in action (terjun kelapangan) pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu sejauh penelitian yang dilakukan terhadap kedaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul, kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Dalam penelitian ini peneliti diarahkan pada wawancara langsung (sebagai informan/responden untuk mengetahui informasi-informasi terkait data-data yang diperlukan) dan melihat dokumen-dokumen kasus, berita dari sosial media.

² Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jumetri, Ghalia Indonesia, 1988 hal.9

³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statue approach* merupakan suatu penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti ialah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁴ *Case approach* (pendekatan kasus) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kondisi objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.⁵ Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan akurat tentang keadaan objek penelitian pada saat ini. Fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran yang menyeluruh, serta menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Pendekatan ini membantu peneliti dalam membuat kesimpulan yang relevan dan memberikan rekomendasi yang praktis berdasarkan temuan empiris yang ada.

Pembahasan

Tugas dan fungsi DP3AP2KB Kabupaten Merauke

Berdasarkan PerDa Kabupaten Merauke Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Merauke mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Efektifitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, antara lain melakukan:

1) Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap perilaku kekerasan harus dikedepankan. Pencegahan merupakan langkah utama untuk menghambat tumbuh dan berkembangnya perilaku tindak kekerasan. Adapun kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan antara lain:

- a. Melakukan kampanye sosial, yang dilakukan melalui media cetak dan elektronik seperti pencetakan dan penyebaran buku-buku dan lain sebagainya di dalam dan/atau di luar kantor.
- b. Konseling sosial, difokuskan pada pencegahan pada tingkat dasar untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok masyarakat yang paling rentan mengalami kekerasan seperti anak dan wanita serta lanjut usia,

⁴Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, h.302.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra utama, Bandung, 2015, h.134.

dengan langkah-langkah seperti menyiapkan penyuluhan sosial di tingkat kelurahan, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi yang melibatkan semua kelompok dari berbagai unsur yang berkepentingan dengan masalah tersebut.

2) Pemulihan

Pemulihan adalah jenis perlindungan sosial untuk membantu perempuan dan anak korban tersebut dapat berkonsultasi, menghubungkan, melindungi, dan mengembangkan kesejahteraan psikologis dan spiritual mereka dan bahkan rasa percaya dirinya kembali sehingga mereka dapat melanjutkan peran sosial mereka didalam masyarakat dengan cara yang lebih bermakna dalam kehidupan bermasyarakat secara umum.

Jenis-jenis korban yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya secara ringkas terdiri dari:

- a. Anak sebagai korban kekerasan (usia 0-18 tahun).
- b. Dewasa sebagai korban kekerasan (usia 18-60 tahun).
- c. Lansia sebagai korban kekerasan (usia 60 tahun keatas).

Kegiatan pemulihan yaitu :

- a. Pemulihan kondisi fisik, dilakukan untuk memberikan penguatan kondisi fisik dan psikis yang meliputi diagnosa awal mencari tau penyebab tersebut, fasilitas pengobatan serta terapi yang mendalam terhadap para korban.
- b. Terapi psikologis, dilakukan oleh psikolog yang profesional yang berpengalaman dalam menangani permasalahan tersebut dan pekerja sosial lainnya dengan tujuan untuk memulihkan kondisi mental dan psikis dari eks korban tersebut.
- c. Bimbingan sosial, dilakukan oleh pekerja sosial yang berpengalaman menangani masalah tersebut dengan tujuan agar supaya dapat mengembalikan eks korban tersebut agar bisa dikembalikan setelah pemulihan dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan pengembangan-pengembangan minat, bakat, dan keterampilan kerja agar dapat membantu perekonomian mereka sendiri bagi para eks korban pemerkosaan tersebut, hal ini penting karena bagaimanapun mereka tetaplah masyarakat yang harus senantiasa dilindungi hak-haknya.

3) Resosialisasi

Setelah proses pemulihan selanjutnya dibarengi dengan proses *resosialisasi*, yang merupakan pelayanan persiapan dalam rangka pemulangan eks korban yang ketika diperiksa telah melewati masa-masa sulit tersebut, kemudian dilakukan pemulangan dan pemulangan ini tetap dalam pengawasan (DP3AKB), tujuan dari hal ini adalah untuk memastikan bahwa eks korban siap untuk kembali ke masyarakat dan peran serta masyarakat sekeliling lingkungannya juga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan tersebut.

Tinjauan Kekerasan pada Perempuan dan Anak.

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto, Kejahatan dengan kekerasan adalah istilah yang digunakan untuk kejahatan yang bersifat melukai mental atau fisik.⁶ Tindakan kejahatan dengan kekerasan sesungguhnya merupakan bagian dari kejahatan. Masyarakat biasanya membuat beberapa kategori perilaku tertentu yang dianggap sebagai kekerasan dan yang bukan kekerasan. Makin sedikit kekerasan dalam suatu masyarakat, akan semakin besar keprihatinan yang muncul ketika kekerasan terjadi⁷.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan pada perempuan dan anak, menurut tim lembaga SEJIWA dalam bukunya yang berjudul Bullying⁸, membagi jenis-jenis kekerasan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Ini termasuk jenis kekerasan yang dapat dilihat dengan mata kepala. Artinya, siapa pun dapat melihatnya karena ada kontak fisik antara pelaku dan korban.

Misalnya: penamparan, pelemparan dengan benda, penginjakan kaki, menjegal, peludahan, intimidasi, penindasan, mendorong, memaki-maki yang disertai dengan pemukulan, pelemparan dengan benda baik benda tajam maupun benda tumpul dengan maksud untuk menyakiti korban.

b. Kekerasan Non Fisik

Merupakan jenis tindakan kekerasan yang tidak kasat mata. Seperti halnya tidak dapat segera diketahui perilakunya jika tidak melihat dengan lebih teliti dan memperhatikan secara mendalam, hal ini karena tidak adanya proses persentuhan badan antara pelaku dan korbannya akan tetapi dengan menggunakan tanda-tanda, simbol-simbol atau dilakukan dengan menggunakan perantara alat atau benda-benda lain yang tidak terlihat secara kasat mata.

Bentuk kekerasan-kekerasan non fisik ini, dibagi menjadi dua jenis, antara lain:

- Kekerasan dalam bentuk verbal: kekerasan yang menggunakan kata-kata. Contoh: meneriaki dengan suara keras, mengumpat di depan umum, mencaci maki dengan suara besar, berteriak dengan umpanan, mengunjung dengan suara keras, menebar gosip secara langsung, manuduh hal yang tidak-tidak, melakukan penolakan dengan kata-kata kasar yang disertai dengan dorongan, melakukan penghinaan dengan lisan, dan sebagainya.

- Bentuk kekerasan psikis: tindakan kekerasan yang terjadi melalui bahasa tubuh. Semisal; memandangi korban dengan sinis, memandang dengan tatapan

⁶ Soekanto, Soerjono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁷ Martha, Aroma Elmina. 2003. Perempuan Kekerasan dan Hukum, Yogyakarta: UII Press.

⁸ Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA). 2008. Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan. Jakarta : Grasindo.

mengancam, membuat malu, membungkam korban tanpa alasan yang jelas, mendiamkan korban tanpa alasan yang jelas, mengucilkan dan memengaruhi teman yang lain agar tidak bermain dengan korban, meremehkan korban, mencemooh dan melotot untuk membuat mental orang lain atau korban menjadi down.

Pengaruh Kekerasan yang Terjadi terhadap Perempuan dan Anak

Tindak kekerasan yang terjadi sangat berpengaruh terhadap korbannya, apapun alasan dan bentuknya pasti akan mengakibatkan korban mengalami efek yang kurang baik bagi kelangsungan hidup korban, diantaranya⁹:

- a. Timbul rasa takut, kurang percaya diri dan selalu cemas dan dapat berlangsung dengan waktu yang lama pada korban bahkan dapat bertahan dari waktu ke waktu.
- b. Depresi merupakan reaksi yang lain diakibatkan oleh luka yang mendalam tersebut selama beberapa minggu, minggu pertama setelah adanya tindak kekerasan pemerkosaan dengan gejala-gejala seperti menangis secara terus menerus dan terkadang tiba-tiba, hilang nafsu makan, sulit tidur karena selalu membayangkan hal tersebut, lelah berpikir karena malu, perasaan berdosa karena telah menjadi korban tersebut, percobaan bunuh diri akibat dari rasa putus asa dan hal-hal yang berbahaya lainnya dan bahkan dapat juga melukai diri sendiri agar mendapatkan ketenangan sesaat.
- c. Korban pemerkosaan akan mengalami sulitnya berinteraksi dengan teman-teman lain atau dengan kata lain penyesuaian sosialnya lambat diakibatkan trauma yang mendalam tersebut.
- d. Gangguan disfungsi seksual juga akan dialami oleh si korban yang disebabkan oleh kurangnya rasa percaya diri dan juga trauma akibat luka yang dalam akibat perbuatan tersebut.
- e. Korban pemerkosaan dan keluarga atau walinya juga harus melaporkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan mentalnya. Tujuannya agar mantan korban merasa dihargai dan tidak cenderung melakukan tindakan yang dapat membahayakan dirinya sendiri, seperti percobaan bunuh diri dan lain sebagainya.

Efektivitas DP3AP2KB Terhadap Penurunan Kekerasan Kerhadap Perempuan Dan Anak di Kabupaten Merauke

Selanjutnya penulis akan memaparkan apa yang menjadi fokus utama dari penelitian yang telah dilakukan dan menganalisa bagaimana peran Dinas

⁹ Rismiyati, E.K. 2005. Kekerasan Teradap Perempuan. Jurnal Psikologi. Vol 15 No 1 Maret 2005.

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dalam Mengatasi Tindak Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Merauke yang memiliki program kerja atau kegiatan, antara lain sebagai berikut:

a) Pencegahan

1) Penyuluhan Sosial

Pada penelitian ini pencegahan oleh DP3AKB Kabupaten Merauke. DP3AKB menerangkan bahwa kegiatan penyuluhan sosial untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan mempersiapkan tenaga penyuluhan sosial baik di tingkat Kampung, Kelurahan/Desa, Distrik, Kabupaten dan Provinsi melalui kegiatan sosialisasi yang dilakukan dalam sebulan 4 sampai 5 kali dengan targetnya adalah kelompok masyarakat, pada sekolah (SD sampai dengan SMA) yang ada di Kabupaten Merauke, kader posyandu, pusat pembelajaran keluarga yang mana berfungsi untuk memberikan pengetahuan terhadap keluarga yang berkaitan dengan penanganan keluarga, memberikan bimbingan secara terintegrasi bagi keluarga dan anak-anak beserta remaja yang mengalami persoalan-persoalan tersebut.

2) Kampanye sosial

Dari hasil karya tulis, terkait dengan peran tersebut pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan melalui media sosial, media cetak, media elektronik, pemasangan poster, penggunaan brosur dan media lainnya untuk memudahkan masyarakat menerima segala informasi yang berkaitan dengan tindak kekerasan dan dapat melaporkan tindak kekerasan yang terjadi di sekeliling mereka.

Dalam hal ini juga (DP3AKB) Kabupaten Merauke sering mengimbau para masyarakat yang tidak atau telah terkenah dampak agar melaporkan apabila ada tindakan-tindakan kekerasan tersebut hal ini dimaksudkan agar para korban tersebut merasa dilindungi.

b) Pemulihan

Menurut pemaparan hasil penulisan, peranan DP3AKB Kabupaten Merauke, pada kegiatan pemulihan hal-ihwal yang dilakukan untuk membantu korban kekerasan dengan langkah-langkah dan beberapa tahapan-tahapan sebagai berikut:

1) Pemulihan fisik setelah terjadinya kekerasan

Pada kasus ini DP3AKB berperan ketika terjadi tindak kekerasan maka korban ini akan dibawa ke DP3AKB untuk melakukan perawatan dan pengobatan tahap awal dan DP3AKB berperan untuk memfasilitasi korban termasuk anak dan perempuan yang mengalami kekerasan fisik seperti halnya pemukulan dengan menggunakan barang maupun tidak, menjambak rambut dengan kasar, bersikap tidak sopan, didorong dengan kuat hingga terjatuh, menendang dan lain sebagainnya, maka kemudian korban akan dibawa ke rumah sakit yang

telah bekerjasama dan akan dilakukan pendampingan sampai korban tersebut betul-betul sehat kembali.

2) **Terapi Psikologis**

Di dalam hal ini DP3AKB berperan mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk mendapatkan hak-haknya yakni pendampingan secara intensive dan melakukan kegiatan terapi fisik dan psikis dengan psikolog yang sudah dijadwalkan di hari kamis minggu ke-1 dan ke-3 dalam bentuk kelompok dan individu dan untuk layanan yang berkaitan dengan masalah psikis dan masalah ringan bisa datang setiap minggunya di Hari Selasa dan Kamis.

3) **Bimbingan Sosial**

DP3AKB yang dalam hal ini melakukan kegiatan keterampilan berupa kursus menjahit pakaian, rajutan taplak meja, pelatihan membuat kue, pelatihan memasak, pelatihan terapi/pijat dan masih banyak lagi, hal ini dilakukan DP3AKB agar mereka bisa meningkatkan keterampilan dan bisa membantu meningkatkan perekonomian mereka saat mereka kembali ke masyarakat kelak. Perlu juga kita ketahui bahwa ketika para korban kembali dalam masa perawatannya interaksi sosial itu pasti dibatasi hal ini dikarenakan mereka masih membutuhkan masa-masa pemulihan tersebut dan dengan mereka mempunyai keterampilan maka mereka dapat menghasilkan sesuatu dari rumah dan tanpa perlu berinteraksi terlebih dahulu dengan masyarakat sekitar dan masyarakat lainnya.

c) **Resosialisasi**

Berdasarkan hasil penelitian, terkait dengan peran DP3AKB dalam melaksanakan pendampingan oleh DP3AKB Kabupaten Merauke hanya pada tahap pendampingan terhadap korban kekerasan dan tentu saja para korban akan mendapatkan pendampingan dari instansi lain yang terkait dalam penanganan masalah tersebut.

Lebih jauh lagi, hal tersebut sesuai dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB yang sangat berperan dalam penanganan kekerasan anak dan perempuan. DP3AKB menegaskan bahwa terdapat 3 fungsi peran yang dilakukan untuk menangani masalah kekerasan ini, antara lain:

- 1) Tindakan pencegahan adalah tindakan kontrol sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan dapat menekan tumbuh dan berkembangnya perilaku kejahatan. Berangkat dari permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak memiliki

keberanian untuk melaporkan tindak kejahatan kekerasan yang dialaminya kepada pihak yang berwajib, karena mereka berpikir bahwa hal itu merupakan aib keluarga, daerah, sekolah. Masih terdapat pemikiran-pemikiran yang beralasan untuk mendisiplinkan anak dengan cara kekerasan. Belum ada persamaan persepsi perangkat daerah yang masih berpikir dan bertindak secara parsial dalam upaya melindungi para korban.

- 2) Recovery atau pemulihan adalah suatu bentuk penyelenggaraan perlindungan di bidang sosial yang bertujuan untuk membantu penanganan dampak yang ditimbulkan, memberikan perlindungan kepada pihak yang menjadi korban, dan memperbaiki kondisi kejiwaan dan psikososial korban, dalam hal ini adalah anak dan perempuan.

Kategori korban yang tidak dapat menyelenggarakan fungsi kemasyarakatan dengan wajar akibat terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan meliputi kelompok usia:

- a. anak korban yang mengalami kekerasan (usia 0-18 tahun)
- b. orang dewasa yang mengalami kekerasan (usia 18-60 tahun)
- c. lanjut usia korban kekerasan (usia 60 tahun ke atas).

Dalam pembahasan di atas, penulis merasa perlu mengemukakan beberapa pendapat antara lain bahwa pelaksanaan kegiatan pendampingan yang dilakukan selama ini kurang adanya kerjasama antara korban dan keluarga korban pada saat pendampingan, korban atau keluarga korban banyak yang tidak hadir pada saat pendampingan terhadap korban anak dan perempuan sehingga harus dilakukan penjadwalan ulang, hal ini terjadi karena belum adanya tempat yang disediakan untuk melakukan pembinaan yang secara khusus untuk menangani rehabilitasi.

- 3) Resosialisasi atau dengan kata lain penyediaan tempat pelayanan dalam rangka upaya persiapan dalam rangka proses pengembalian mantan korban, baik anak maupun korban perempuan, kegiatan ini dimaksudkan agar mantan korban anak dan perempuan benar-benar siap untuk kembali ke keluarga dan masyarakat. Terkait dengan hal tersebut, pada penanganan kasus korban kekerasan, ditemukan fakta bahwa masih banyak korban yang bukan merupakan penduduk Kabupaten Merauke sehingga tidak memiliki kartu kesehatan, kartu BPJS, tidak memiliki KTP, SIM atau bahkan alat identitas lainnya, sehingga hal ini juga menyulitkan DP3AKB dalam melakukan penanganan karena terkait dengan data-data diri para korban yang bersangkutan.

Kesimpulan

Terkait dengan peran DP3AKB Kabupaten Merauke, dari hasil penelitian yang dilakukan, DP3AKB Kabupaten Merauke dalam penanganannya lebih banyak melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan anak dan perempuan dan korban nantinya akan didampingi oleh SKPD lain dalam penanganan masalah tindak kekerasan tersebut. Kemudian berdasarkan komponen peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana DP3AKB yang sangat berpengaruh terhadap tindak kekerasan tersebut di atas. DP3AKB menitikberatkan bahwa ada 3 peran yang dilakukan untuk menyikapi masalah kekerasan ini, yaitu sebagai berikut:

- a) Pencegahan (Prevention) merupakan tindakan pengendalian sosial untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan yang terjadi di masa yang akan datang dan menekan tumbuh dan berkembangnya perilaku kekerasan (violence) kepada para korban. Berdasarkan analisis kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih ditemukan oleh penulis bahwa masih banyak masyarakat yang belum berani melaporkan tindak kekerasan kepada pihak yang berwajib, karena beranggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga, daerah, sekolah. Masih ada pemikiran-pemikiran yang beralasan untuk mendisiplinkan anak dengan cara kekerasan. Masih belum adanya kesamaan persepsi para perangkat daerah yang masih memiliki pola pikir sektoral dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak dan perempuan di Kabupaten Merauke sehingga hal tersebut akan berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat pada akses dan perlindungan korban tindakan kekerasan tersebut.
- b) Recovery atau pemulihan merupakan bentuk pemberian perlindungan sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan dampak yang ditimbulkan akibat kejadian, melakukan perlindungan terhadap korban, dan melakukan pemulihan terhadap kondisi psikologi korban, baik anak maupun perempuan yang mengalami kekerasan. Kategori usia korban yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar akibat kekerasan terhadap anak dan perempuan, korban kekerasan anak (berusia 0-18 tahun), korban kekerasan dewasa (berusia 18-60 tahun), korban kekerasan lanjut usia (berusia 60 tahun ke atas).
- c) Resosialisasi atau dengan kata lain penyelenggaraan layanan persiapan sebagai bagian dari proses pengembalian bekas korban, dalam hal ini baik anak maupun perempuan, aktivitas ini dimaksudkan agar eks korban anak dan perempuan dapat benar-benar siap untuk kembali ke tengah-tengah keluarga dan komunitasnya. Dalam penulisan ini yang mengfokuskan pada tindakan kekerasan terhadap anak serta perempuan, penulis menemukan fakta bahwa masih banyak korban yang bukan merupakan penduduk Kabupaten Merauke sehingga tidak memiliki kartu

kesehatan, kartu BPJS, tidak memiliki KTP, SIM atau bahkan identitas diri lainnya, sehingga hal ini turut menyulitkan DP3AKB dalam melakukan pendampingan dan penanganan karena terkait dengan data-data identitas diri tersebut.

Daftar Pustaka

- Huraerah. 2007. Kekerasan terhadap Anak. Jakarta: Nuansa.
- Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Martha, Aroma Elmina. 2003. Perempuan Kekerasan dan Hukum, Yogyakarta: UII Press.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra utama, Bandung, 2015.
- Rismiyati, E.K. 2005. Kekerasan Teradap Perempuan. Jurnal Psikologi. Vol 15 No 1 Maret 2005. 11,92-102.
- Soekanto, Soerjono. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Pers, 2014
- Yayasan Semai Jiwa Amini (SEJIWA). 2008. Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan. Jakarta : Grasindo.